

SKRIPSI

**MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PIDANA DENDA**



**OLEH :
FAHD AL KHURAIMI
50 2020 202**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DENDA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :
FAHD AL KHURAIMI

50 2020 202

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Atika Ismail, SH.,MH
NBM/NIDN : 1018424/0213116001

Pembimbing II



Mona Wulandari, SH.,MH
NBM/NIDN : 862863/0208036302

Mengetahui Program Studi Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PIDANA DENDA**



NAMA : FAHD AL KHURAIMI
NIM : 502020202
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Atika Ismail, SH.,MH
2. Mona Wulandari, SH.,MH

()
()

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
Anggota : 1. Atika Ismail, SH.,MH
2. Dr. Reny Okprianti, S.H.,M.Hum

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : FAHD AL KHURAIMI

NIM : 502020202

PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

**JUDUL : MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, dan Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Atika Ismail, SH.,MH

NBM/NIDN : 1018424/0213116001



Mona Wulandari, SH.,MH

NBM/NIDN : 862863/0208036302

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAHD AL KHURAIMI
NIM : 502020202
Email : FAHDAL493@GMAIL.COM
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM PROGRAM SARJANA
Judul Skripsi : MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATANDAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN PIDANA DENDA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 2025
Penulis



Fahd Al Khuramni

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

„Setiap karya adalah persembahan jiwa."

Kupersembahkan Skripsi ini:

- 1. Teruntuk Alm. Ayah dan Bunda yang saya cintai***
- 2. Untuk Abangku tersayang***
- 3. Untuk Sahabat dan teman-teman seperjuangan***
- 4. Untuk Almamaterku***

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Fahd Al Khuraimi
NIM	: 502020202
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 07 Juni 2001
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Perumahan Bukit Sejahtera Poligon Blok CX1 Palembang
No. Telp.	: 082186262289
Email	: Fahdal493@gmail.com
No. Hp	: 082186262289
Nama Ayah	: Andi Kartadinata (Alm)
Pekerjaan Ayah	: Tidak Ada
Alamat	: Tidak Ada
No. Hp.	: Tidak Ada
Nama Ibu	: Desi Rahmawati
Pekerjaan Ibu	: Pegawai Negeri Sipil
Alamat	: Jl. Perumahan Bukit Sejahtera Poligon Blok CX1 Palembang
No. Hp.	: 085273719471
Wali	: Tidak Ada



Riwayat Pendidikan

Tk	: TK Pertiwi Palembang
SD	: SD Muhammadiyah Palembang
SMP	: SMP Negeri 17 Palembang
SMA	: SMA Negeri 10 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan / Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2020.

ABSTRAK

“MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA”

FAHD AL KHURAIMI

Pidana denda merupakan salah satu bentuk sanksi dalam hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah terjadi pelanggaran hukum di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manfaat pidana denda dalam penanggulangan tindak pidana serta menilai efektivitas pelaksanaannya di Indonesia metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi normatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Pidana denda memiliki peran strategis dalam sistem pemidanaan sebagai instrumen penanggulangan kejahatan melalui fungsi preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Sebagai sanksi ekonomi, pidana denda membebankan konsekuensi finansial kepada pelaku tindak pidana sekaligus memberikan efek psikologis yang diharapkan mampu mencegah pengulangan pelanggaran hukum. Pidana denda juga berfungsi secara edukatif dengan memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran hukum menimbulkan kerugian materil, sehingga mendorong kesadaran hukum dan rasa tanggung jawab sosial. Penelitian ini menemukan bahwa pidana denda cukup efektif dalam menanggulangi kejahatan ringan, administratif, dan di bidang ekonomi. efektivitas tersebut tercermin dari adanya efek jera yang nyata dan langsung dirasakan pelaku. Namun, keberhasilan pidana denda dipengaruhi oleh proporsionalitas besaran denda, kemampuan ekonomi pelaku, serta konsistensi dan ketegasan penegakan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, pidana denda dapat kehilangan daya cegah dan daya tindak. Oleh karena itu, agar pidana denda berfungsi optimal, penerapannya harus dilakukan secara adil, proporsional, dan transparan, didukung oleh sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan penerapan yang tepat, pidana denda tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pidana Denda, Pencegahan Kejahatan, Efek Jera, Penegakan Hukum

ABSTRACT

“THE BENEFITS OF CRIMINAL FINES IN CRIME PREVENTION EFFORTS AND THE EFFECTIVENESS OF THEIR IMPLEMENTATION”

FAHD AL KHURAIMI

Criminal fines are one form of sanction in criminal law aimed at deterring offenders and preventing future violations of the law. This study aims to examine the benefits of criminal fines in combating crime and to assess the effectiveness of their implementation in Indonesia. The method used is normative legal research with a juridical-empirical approach, based on statutory regulations and law enforcement practices in the field. The findings show that criminal fines play a strategic role in the criminal justice system as an instrument for crime prevention through both preventive and repressive functions. As an economic sanction, fines impose a financial burden on offenders while creating a psychological deterrent effect intended to prevent recidivism. They also serve an educational function by sending a message to the public that every violation of the law causes material harm, thereby fostering legal awareness and social responsibility. The study concludes that criminal fines are quite effective in addressing minor, administrative, and economic crimes, as evidenced by the tangible deterrent effect experienced by offenders. However, their success depends on proportional fine amounts, the offender's financial capacity, and consistent and firm law enforcement. If these factors are not met, fines may lose their preventive and repressive impact. Therefore, to ensure optimal function, fines must be applied fairly, proportionally, and transparently, supported by a strong legal system and consistent enforcement. With proper application, fines not only punish offenders but also contribute to sustainable order, justice, and security in society.

Keywords: *Criminal Fines, Crime Prevention, Deterrent Effect, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr.
4. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH sebagai Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Ibu Atika Ismail, SH., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Mona Wulandari, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Bapak H. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Terima kasih kepada orang tua tercinta Alm.Ayah dan Bunda atas do'a, kasih sayang dan support serta pengorbanan yang tiada hentinya. Segala pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa cinta,doa dan restu dari kalian.
10. Teruntuk Abangku tersayang
11. Teruntuk sahabat SMA ku
12. Teruntuk teman ku dari semester 1
13. Teruntuk teman ku
14. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.
15. Teruntuk seseorang, terima kasih telah

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Palembang,

2025

Fahd Al Khuraimi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
BIODATA MAHASISWA	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	5
PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari) Jurnal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendar, 2017	7
G. Metode Penelitian	8
1. Teknik Pengumpulan Data	8
2. Jenis dan Sumber Data	8
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisa Data.....	9
H. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana	10
2. Jenis Tindak Pidana.....	12

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Denda	16
1. Pengertian Pidana Denda.....	16
2. Jenis-Jenis Pidana Denda	22
C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	24
1. Pengertian Efektivitas.....	24
2. Efektivitas dalam Hukum.....	25
BAB III PEMBAHASAN	29
A. Pidana Denda Sebagai Alternatif Untuk Mengurangi Kejahatan	29
1. Efektivitas Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan	29
2. Penerapan Pidana Denda Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	35
B. Efektifitas Pelaksanaan Pidana Denda untuk menghentikan kejahatan.....	40
1. Peran Pidana Denda Dalam Mencegah Kejahatan	40
2. Tantangan Pelaksanaan Pidana Denda	45
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan atau penjatuhan pidana dianggap sebagai proses kebijakan yang sengaja direncanakan untuk terwujud dan merupakan komponen penting dari penegakan hukum dalam pembicaraan hukum pidana :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembentuk undang-undang,
2. Tahap penjatuhan pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.¹

Seharusnya, ketiga tahapan penegakan hukum pidana berfungsi sebagai jaringan mata rantai yang saling berhubungan di dalam sistem. Kebijakan penetapan sanksi pidana terkait erat dengan tujuan politik kriminal, yaitu "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan." Dengan kata lain, langkah ini harus dianggap sebagai langkah perencanaan strategi di bidang pemidanaan yang dihormati. Pemidanaan pada dasarnya berarti mengalami kesulitan, kesulitan, atau akibat lain yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana tidak boleh melebihi keadaan yang dilarang oleh sanksi tertentu. Dengan kata lain, pemidanaan adalah sanksi subsidier yang hanya berlaku ketika sanksi lain tidak dapat memperbaiki keadaan.

Jenis pidana yang mengancam pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yaitu :

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2011, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 91

- a. Pidana pokok
 - 1. Pidana mati,
 - 2. Pidana penjara,
 - 3. Pidana kurungan,
 - 4. Pidana denda
- b. Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Jenis pidana utama yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana yang bersifat mencabut atau membatasi kebebasan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Jenis pidana ini sering kali menjadi sasaran kritik, terutama karena dampak serius yang ditimbulkannya terhadap kebebasan individu. Banyak pihak menyoroti bahwa bentuk hukuman ini merupakan salah satu yang paling berat, karena secara langsung merampas hak seseorang atas kemerdekaan.

Salah satu tujuan pembenar pidana pencabutan kemerdekaan adalah untuk melindungi masyarakat, yang dapat dicapai hanya dengan menjamin bahwa terpidana dapat kembali kepada masyarakat sebanyak mungkin selama masa hilangnya kemerdekaan.

Terkait dengan pidana perampasan kemerdekaan ini. Dalam percakapan tentang konsep-konsep yang mendasari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tahun 1972, Sudarto menyatakan :

Sudah jelas bahwa ide ini mencakup filsafat pembinaan, khususnya dalam pembinaan pembuat. Salah satu konsekuensi dari ini adalah bahwa dia tidak akan dikenakan hukuman pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang benar bahwa pembinaan yang terlalu singkat tidak mungkin memiliki hasil yang baik.² Oleh karena itu, hukuman penjara atau kurungan jangka pendek umumnya tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi terpidana, bahkan sering kali menimbulkan dampak negatif, seperti merusak hubungan sosial. Selain itu, bentuk hukuman ini juga dapat menyebabkan terpidana mengalami stigma sosial atau dicap secara negatif oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk mencari alternatif selain hukuman yang mencabut kebebasan. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pidana denda, yang berfungsi sebagai bentuk pembalasan atau pemulihan tanpa harus menghilangkan eksistensi pidana badan secara keseluruhan. Selain itu, delik-delik baru muncul di masyarakat sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan tarap kehidupan masyarakat.

Selain itu, dikatakan bahwa perkembangan pidana denda disebabkan oleh perubahan watak (karakter) kriminalisasi, yang menghasilkan peningkatan drastis kesejahteraan materiil dan finansial bagi setiap kelompok masyarakat. Akibatnya, selain mengganti kerugian, posisi denda akan menjadi lebih penting dan sangat berpengaruh pada sistem pidana dan pemidanaan.³ Selain itu, penelitian sering menunjukkan bahwa pidana denda adalah jenis pidana yang paling efektif dan penting sebagai pengganti pidana pencabutan atau perampasan kemerdekaan.

² Sudarto, 2016, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH UNDIP, Semarang, hlm 10

³ Ibid, hlm 17

Di sisi lain, pidana denda adalah jenis pidana utama yang jarang dijatuhkan oleh hakim, khususnya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Motivasi dan latar belakang penelitian ini adalah keinginan untuk mempelajari lebih lanjut tentang hal-hal yang relevan di atas. Hasil penelitian disajikan dalam skripsi yang diberi judul : **MANFAAT PIDANA DENDA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA DENDA**

B. Rumusan masalah

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah denda pidana berguna untuk mengurangi kejahatan ?
2. Apakah pelaksanaan pidana denda efektif untuk menghentikan tindak pidana kejahatan ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup upaya untuk mengidentifikasi peran pidana denda dalam mencegah terjadinya tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat mencakup aspek-aspek lain yang masih berkaitan dan relevan. Fokus utama diarahkan pada penjelasan mengenai manfaat pidana denda dalam menangani tindak kejahatan, serta penilaian terhadap efektivitas penerapannya dalam konteks penanggulangan tindak pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Diharapkan membawa manfaat, dari hasil penelitian ini guna membantu ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, dan memberikan perspektif baru tentang bagaimana undang-undang.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana denda ialah hukuman yang harus dibayar terpidana sesuai dengan putusan pengadilan.
2. Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan konsekuensi secara pidana.
3. Efektivitas ialah suatu keadaan dimana menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian dari tujuan berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah ditetapkan.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah table yang berisi hasil dari penelitian terdahulu :

No	Nama Penulis	Judul & Tahun	Hasil Penelitian
1	Syaiful Bakhri	Kebijakan Legislatif tentang Pidana Dendadan	Pertama, formulasi pidana denda dalam hukum pidana positif belum sesuaidengan modernisasi

		Penerapannya dalam Upaya Penanggulangan Tindak Korupsi, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 17 APRIL 2010 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta	pemidanaan. Pengaturan pidana denda di dalam hukum pidana positif tertinggal jauh bilamana dibandingkan dengan pemberlakuan denda diberbagai negara. Kedua, penerapan pidana denda dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi dapat dikatakan belum sesuai dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam perkara korupsi hakim telah mengenakan ancaman pidana penjara yang tinggi bagi pelaku korupsi. Pada peradilan tindak pidana korupsi seluruh perkara terbukti secara sah dan meyakinkan. Denda yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan denda yang ada di dalam undang-undang tindak pidana korupsi. undang-undang korupsi yang ada. Guna pencapaian tujuan pengenaan pidana penjara secara selektif, penguatan penerapan pidana denda, dan tindakan sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi, tersebut sehingga memenuhi keinginan dan tujuan, memberikan efek jera, nestapa, dan perlindungan tetapi juga memberikan jaminan pengembalian aset negara dari terpidana korupsi dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2	Wahyuningsih	Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime, Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah (2015)	Pidana denda mempunyai manfaat lebih baik dari pada sanksi pidana perampasan dan memiliki efektivitas dalam membuat jera pelaku korupsi. Ketentuan pidana denda dalam kejahatan korupsi di tingkat <i>extraordinary crime</i> ditinjau hukum pidana Islam

			mempunyai kesamaan yaitu hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya. Perbedaannya terletak pada penerapan pidana denda dengan menggunakan prinsip proposional bahwa sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan beratnya pelanggaran yang telah dilakukan. Sedangkan hukum pidana Islam menggunakan prinsip <i>restorative justice</i> dengan berpangkal tolak pada upaya pencegahan, rekonsiliasi dan pemaafan dalam rangka perdamaian. Kemudian hukum denda dalam pidana Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi, hal sepenuhnya diserahkan kepada hakim
3	Muhammad Asrianto Zainal	PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA (Studi Kasus Pendapat Hakim Di Pengadilan Negeri Kendari) Jurnal Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Kendar, 2017	Hakim dalam menjalankan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika tidak selalu mnegikuti ancaman pidana minimum dan dalam putusan dendanya juga lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana denda maksimum yang diancamkan dalam undang-undang narkotika. Ada tujuh pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika, yaitu jumlah dan jenis barang bukti, kondisi ekonomi pelaku kejahatan, peran pelaku kejahatan, hasil kejahatan, pendapat masyarakat terhadap tindak pidana, dan tuntutan jaksa.

G. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam skripsi ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

Data ini berasal dari berbagai sumber hukum, terutama dari pustaka, antara lain ;

a. bahan hukum primer

sumber hukum yang memiliki otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. bahan hukum sekunder

bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dasar seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, keputusan hukum, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menyelidiki dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan

seperti literatur, hasil penelitian, bahan tertulis terkait, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang terkait dalam literatur sebelumnya untuk mengumpulkan data sekunder..

4. Teknik Analisa Data

Setelah data yang dikumpulkan dari sumber hukum diklasifikasikan dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yang berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga hasil analisis menjadi lebih mudah dipahami dan dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut, sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang

lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II, Tinjauan Pustaka, meninjau literatur tentang sejarah dan pidana denda dalam perspektif pidana, pemidanaan dan pengaturannya.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Agus Garnida Donni Juni Priansa, 2013, Manajemen Perkantoran : Efektif, Efisien, Dan Profesional, ed. Bertha Musty, Cet.2 Bandung: Alfabeta.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
-, 2016, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. 2022. Pengantar Ilmu Hukum. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Barda Nawawi Arief, 1990, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto dan FH Universitas Diponegoro.
-, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta,
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans maramis, 2012, *Hukum pidana umum dan hukum pidana tertulis di indonesia*, Manado: PT raja grafindo persada
- J.E. Jonkers, Handboek Van Het Nederlands Indisch Strafrecht Jilid 2, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Kanter, E.Y, 1982, Asas-Asas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting, PT Tiara Ltd, Jakarta
- Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Armico Bandung,
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Leden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2011, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljantno, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka cipta.

- Nurul Irfan Muhammad, 2009, *Tindak pidana korupsi di indonesia dalam perspektif fiqih jinayah*, Jakarta: Badan litbang dan diklat departemen agama
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Romli Atmasasmita, 2007, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- R.Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar grafika. Teguh
- Schaffmeister, 1991, *De Korte Vrijheidsstraf als Vrijetijdsstraf* (Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang), diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeljono, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Slamet Mulyono, 2017, *Perundang-undangan Majapahit*, Bharata, Jakarta.
- Sudarto, 2016, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM, FH_UNDIP, Semarang.
- Tim Pengkaji Hukum BPHN, 2012, *Laporan Tentang Penerapan Pidana Denda*, BPHN, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grassindo: Jakarta.

B. Perundang-undangan

Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960 RUU KUHP, tahun 1992 Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Jurnal

Bambang Hartono, "Analisis pelaksanaan ganti kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Keadilan Progresif*, (Mei 2021)

Indonesia" *Jurnal Unnes* (Desember 2015) Hlm 249

Putu Sekarwangi Saraswati, Fungsi Pidana Dalam Menaggulangi kejahatan, "*Jurnal advokasi*"(September 2015)

Selfina Susim, "Pidana Denda Dalam Pemidanaan Serta Prospek Perumusanya Dalam Rancangan Kuhp" *Jurnal Lex Crime*, (Maret 2015)

Syaiful Bahkri, 2002, "*Penggunaan Pidana Denda dalam Perundang-Undangan*" (Januari 2019 *jurnal Hukum*)